

PEDOMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



**SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
AL MAKSU
2018**

	PEDOMAN MOU Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Maksu	No. Dok. : STKIP.AM-PM-2018
		Tanggal : 11 Desember 2018
		Revisi : 00
		Berlaku : 11 Desember 2018



PEDOMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

No. Dok.	STKIP.AM-PM-2018	Tanggal
Dibuat Oleh	Wakil Ketua II  Afrizal Khan, M.Kom	7 Desember 2018
Diperiksa Oleh	Sistem Penjamin Mutu Internal  Gihary Eko Prasetyo, M.Pd	7 Desember 2018
Disahkan Oleh	Ketua STKIP Al Maksu  Muhammad Sadri, S.Pd.,M.M	11 Desember 2018



**YAYASAN HAJI MAKSUM ABIDIN SHALEH
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) AL MAKSUM LANGKAT**

Alamat : Jln. Sei Batang Serangan No. 04 Kwala Bingai Stabat Kab. Langkat
Email : ops.stkipalmaksumstabat@gmail.com Telp./Fax : (061) 8911655 Kodepos : 20814

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP AL MAKSUM
Nomor: 90/STKIP.AM/MOU/XII/2018**

**T E N T A N G
PEDOMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
STKIP AL MAKSUM**

KETUA STKIP AL MAKSUM

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam menjamin pelaksanaan akademik kampus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu disusunnya Pedoman Memorandum Of Understanding (MoU);
- Mengingat : 1. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. SK Menteri Pendidikan Nasional RI No.77/KPT/I/2018 tertanggal 6 Februari 2018 tentang Pendirian STKIP Al Maksu
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta STKIP Al Maksu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penyusunan Pedoman Memorandum Of Understanding (MoU) STKIP Al Maksu
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Memorandum Of Understanding (MoU) STKIP Al Maksu yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini dan mulai berlaku pada Tahun Akademik 2018/2019.
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika di Lingkungan STKIP Al Maksu
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur tersendiri melalui petunjuk dan/atau surat edaran Ketua STKIP Al Maksu.
- Keempat : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Ketua,**



Muhammad Sadri, S.Pd., M.M

Tembusan :

1. Yayasan Haji Maksu Abidin Shaleh
2. Ketua STKIP Al Maksu
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan “Pedoman Memorandum Of Understanding (Mou)” di STKIP Al Maksum.

Dengan adanya Pedoman Memorandum Of Understanding (Mou) ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus STKIP Al Maksum dalam hal tata kelola kampus.

Dalam Pedoman Memorandum Of Understanding (Mou) ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas dan kuantitas para dosen. Terima kasih.

Stabat, 11 Desember 2018
Ketua STKIP Al Maksum,



Muhammad Sadri, S.Pd., M.M

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KERJA SAMA DALAM NEGERI.....	1
1. Pola Kerjasama Dengan Pihak Luar	1
2. Ruang Lingkup Kerjasama	1
3. Prosedur Perjanjian Kerjasama	2
4. Indikator Keberhasilan Kerjasama	5
5. Hal Lain.....	5
BAB II KERJA SAMA DENGAN LUAR NEGERI.....	6
BAB III EVALUASI KERJA SAMA.....	10
BAB IV MANAJEMEN KEUANGAN	12

BAB I

KERJASAMA DALAM NEGERI

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi STKIP Al Maksum dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta sejalan dengan UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No: 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri, maka institusi STKIP Al Maksum dalam pelaksanaannya akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak/instansi luar. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun sumberdaya manusia Indonesia melalui peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu diantaranya adalah “Pengabdian Kepada Masyarakat” dan “PKL”.

1. Pola Kerjasama Dengan Pihak Luar

Prinsip kerjasama yang dilaksanakan STKIP Al Maksum tidak merugikan institusi STKIP Al Maksum, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama yang dimaksud sifatnya “setara” antara STKIP Al Maksum dengan mitra. STKIP Al Maksum dalam kerjasama ini harus bersifat sebagai “Pembina”.

2. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak yaitu kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pendidikan. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- c. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan
- d. PkM Kerjasama
- e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- f. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”
- g. Program Pendampingan di sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK.

3. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;

- b. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
- c. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
- d. Menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;
- e. Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;
- f. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
- g. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, *income generating*, dan *resource sharing*;
- h. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
- i. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan piagam kerjasama atau *memorandum of understanding* (MoU).

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi STKIP Al Maksum. Apabila tawaran kerjasama dapat disepakati untuk dilaksanakan maka akan segera disusun draft naskah piagam kerjasama.
- b. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- c. Menyusun draft MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi

beberapa komponen sebagai berikut :

- a) Dasar kerjasama;
 - b) Tujuan kerjasama;
 - c) Ruang lingkup kerjasama;
 - d) Kewajiban masing-masing pihak;
 - e) Pembatasan kegiatan;
 - f) Hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
 - g) Pemanfaatan peralatan pasca program;
 - h) Penyelesaian perbedaan;
 - i) Penutup amandemen, durasi, terminasi); dan
 - j) Lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;
- d. Merevisi draft MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Menyepakati draft MoU untuk ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak.
- f. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk STKIP Al Maksum, MoU akan ditandatangani oleh ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi institusi.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU maka perlu segera disusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK disusun oleh mitra Kerjasama dan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait sebagai unit pelaksana. SPK sekurang-kurangnya mengatur:

- a) Penjelasan secara rinci pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama;
- b) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c) jangka waktu perjanjian;
- d) pembagian hasil masing-masing pihak;
- e) struktur organisasi pelaksana dan deskripsi tugas;
- f) cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Prosedur penyusunan SPK adalah sebagai berikut :

- a) Kedua belah pihak berdiskusi tentang bentuk-bentuk dan jenis kerja sama yang dapat dilakukan bersama.
- b) Kedua belah pihak dan unit kerja terkait berdiskusi tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam SPK
- c) Kedua belah pihak menyusun naskah Surat Perjanjian Kerjasama, yang

meliputi:

- 1) Jenis perjanjian/bentuk kerjasama;
 - 2) Jangka waktu perjanjian;
 - 3) Ruang lingkup perjanjian;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Ketentuan pembayaran;
 - 6) Penghentian perjanjian;
 - 7) *Force majeure*; dan
 - 8) Sanksi.
- d) Kedua belah pihak merevisi SPK sesuai dengan kesepakatan.
- e) Kedua belah pihak menyepakati SPK yang telah direvisi untuk ditandatangani bersama
- f) Menandatangani SPK oleh wakil masing-masing pihak. Dalam hal ini SPK akan ditandatangani oleh Kaprodi/Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Ka.Unit Kerja terkait dan diketahui oleh Ketua STKIP Al Maksum.
- g) Kedua belah pihak merealisasikan SPK.
- h) Pimpinan kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan SPK.
- i) Kaprodi/Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Ka.Unit Kerja melaporkan kegiatan secara berkala kepada pimpinan institusi.

4. Indikator Keberhasilan Kerjasama

- a. Kuantitas dan Kualitas
- a) Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - b) Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar STKIP Al Maksum.
- b. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
- c. Menambah *income generating* kedua belah pihak.
- d. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.
- e. Memperoleh *generating avenue*.

5. Hal Lain

Untuk hal-hal tertentu akan diatur kemudian, sesuai kebutuhan.

BAB II

KERJASAMA DENGAN LUAR NEGERI

Berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang hubungan luar negeri yang diharapkan dapat mengakomodasi dan mengatur berbagai kepentingan dari berbagai komponen bangsa untuk melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai pihak di luar negeri. Adapun Landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri adalah:

1. Undang -Undang Nomor : 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; dan
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Undang-undang tersebut merupakan landasan yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan badan/lembaga di luar negeri. Tidak merugikan bangsa dan Negara. Apabila merugikan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, perjanjian batal secara otomatis.

Pelaksanaan kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Dalam kaitan ini, baik UU No. 37/1999 dan UU No. 24/2000 telah mewajibkan para pelaku hubungan luar negeri yang ingin mengadakan perjanjian/kesepakatan dengan mitra asing terlebih dahulu harus mengkonsultasikan dan mengoordinasikan rencana tersebut kepada menteri luar negeri. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat asas "satu pintu" sehingga suatu hubungan dan kerjasama dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan nasional.

Kementerian luar negeri memiliki fungsi koordinatif bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan memiliki kewenangan kebijakan luar negeri dan mengoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama di Indonesia. Untuk kerjasama teknik fungsi koordinatif dilaksanakan oleh sekretariat negara. Apabila kerjasama meliputi kegiatan penelitian yang tentunya bersinggungan langsung dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) maka instansi lain yang terlibat adalah LIPI dan Dirjen HaKI, Kemenko Polhukam.

Dalam rangka melaksanakan kerjasama luar negeri, kebijakan Indonesia akan

menjadi acuan juga bagi kebijakan kerjasama luar negeri Kemdikbud. Semua kegiatan kerjasama luar negeri tetap ditujukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan pendidikan nasional pada umumnya, dan pembangunan bidang tertentu pada khususnya. Kebijakan kerjasama luar negeri Kemdikbud mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan kebijakan nasional politik luar negeri yang relevan.

Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam kegiatan kontrak manajemen, program kembaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri,

Menteri lain, atau pimpinan lembaga non departemen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan di atas maka setiap kerja sama yang akan dilakukan oleh dan atau dengan STKIP Al Maksum hanya dapat dilaksanakan secara kelembagaan dengan ketua STKIP Al Maksum.

Usulan kerjasama dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi apabila: (a) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional, dan mempunyai program studi yang sama dan telah memperoleh akreditasi di negaranya, dan (c) kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu pengetahuan teknologi, pendidikan, ekonomi, dan manajemen.

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka :

1. Peningkatan Pendidikan & pembelajaran
2. Pelatihan-pelatihan pembelajaran;
3. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja;
4. Kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat Indonesia dan Masyarakat dunia yang membutuhkan bantuan atau pengabdian.

Kerjasama internasional merupakan salah satu pilihan agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat mengimbangi kualitas pendidikan di luar negeri. Perguruan Tinggi dapat melakukan prosedur kerjasama luar negeri sbb:

1. Kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama pendidikan bilateral antara RI dengan negara lain. Contoh: Perjanjian Indonesia -

Belanda, Indonesia -Inggris, Indonesia - Australia, dan sebagainya.

2. Kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama propinsi kembar atau kota kembar. Contoh: kerjasama kota kembar Jakarta-Tokyo yang kemudian menjadi payung kerja sama UI dan Universitas Tokyo.
3. Kerjasama dilakukan secara mandiri dengan lembaga pendidikan asing atau lembaga swasta asing.

Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atau diprakarsai baik oleh pihak Indonesia maupun pihak asing. Adapun materi kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Subyek kerjasama;
2. Maksud dan tujuan kerjasama;
3. Obyek kerjasama;
4. Ruang lingkup kerja sama dan kewenangan daerah;
5. Hak,kewajiban dan tanggung jawab;
6. Tata cara pelaksanaan;
7. Pengorganisasian;
8. Pembiayaan;
9. Penyelesaian perselisihan;
10. Perubahan (*amandemen*) kerjasama;
11. Jangka waktu kerjasama;
12. Keadaan memaksa (*force majeure*);dan
13. Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

BAB III

EVALUASI KERJASAMA

STKIP Al MaksuM akan melakukan berbagai kerja sama dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*. Lingkup kerjasama yang dilakukan STKIP Al MaksuM meliputi kerja sama institusional STKIP Al MaksuM, kerja sama lokal, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional.

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara STKIP Al MaksuM dengan lembaga lain di luar negeri.

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

- a. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya.
- b. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional.
- c. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi STKIP Al MaksuM untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

2. Prosedur Evaluasi Kerja Sama

- a. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait;
- b. Menetapkan ruang lingkup monitoring;
- c. Menentukan alat ukur evaluasi;
- d. Menetapkan waktu monitoring; dan
- e. Melakukan evaluasi.

3. Hasil Evaluasi Kerja Sama

- a. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan.

4. Pemeliharaan Kerjasama

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan studi kepuasan pelanggan; dan
- b. Menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

BAB IV

MANAJEMEN KEUANGAN

Semua keuangan dalam kegiatan kerjasama yang pengelolaannya dipegang STKIP Al Maksum wajib disetorkan ke rekening STKIP Al Maksum, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Keuangan kerjasama yang pengelolaannya dilakukan oleh kedua belah pihak (STKIP Al Maksum dan mitra), Pengelolaannya sesuai aturan. Dana yang akan dikelola STKIP Al Maksum wajib disetor ke rekening STKIP Al Maksum untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Hasil kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan kerja sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan;
2. Pimpinan unit kerja wajib membuat laporan keadaan keuangan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada pimpinan institusi;
3. Pada akhir tahun anggaran, pimpinan institusi akan menugaskan tim *internal audit* institusi untuk melakukan *internal audit* terhadap semua pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilakukan unit kerja.